



P U T U S A N

No. 97 PK / Pdt / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **M. HUSIN**, bertempat tinggal di Jalan Bintang Dumai ;  
Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Tergugat V / Pembanding IV / Termohon Kasasi IV ;
2. **H. DARONI**, beralamat di Jalan Sudirman (Mesjid Muslimin) Dumai, dalam tingkat peninjauan kembali, perkaranya diteruskan oleh Ahli Warisnya **KAMARUL ZAMAN** beralamat di Jalan Sukajadi No. 42, Kota Dumai, Propinsi Riau ;  
Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Tergugat II / Pembanding II / Termohon Kasasi II ;
3. **MAK HITAM**, beralamat di Jalan Bintang, Gang Surya. Dumai ;  
Dalam permohonan peninjauan kembali mengaku bernama **AFRIZAL** / bukti PPK.7, beralamat di Jalan Bintang Gang Surya No.35 RT 015, Kelurahan Bintang, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Propinsi Riau ;  
Pemohon Peninjauan Kembali III dahulu Tergugat VII / Pembanding V / Termohon Kasasi V ;
4. **SI AS**, beralamat di Jalan Bintang, Gang Surya, Dumai ;  
Dalam permohonan peninjauan kembali mengaku bernama **ASRIADI** / bukti PPK.8, beralamat Jalan Bintang Gang Surya No. 29, Kelurahan Bintang, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Propinsi Riau ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 97 PK /Pdt/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali IV dahulu Tergugat VIII / Pembanding VI / Termohon Kasasi VI ;

5. **SAPAR**, beralamat di Jalan Bintang Gang Surya, Dumai ;

Dalam permohonan peninjauan kembali mengaku bernama **SYAFARUDDIN** / bukti PPK.8, beralamat di Jalan Bintang Gang Surya No. 27 RT 015, Kelurahan Bintang, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Propinsi Riau ;

Pemohon Peninjauan Kembali V dahulu Tergugat IX / Pembanding VII / Termohon Kasasi VII ;

6. **DAMRIS**, beralamat di Jalan Bintang Gang Surya, Dumai ;

Dalam permohonan peninjauan kembali mengaku bernama **AMRIS** / bukti PPK.10, beralamat di Jalan Perjuangan RT.10, Kelurahan Bumi Ayu, Kota Dumai, Propinsi Riau ;

Pemohon Peninjauan Kembali VI dahulu Tergugat X / Pembanding VIII / Termohon Kasasi VIII ;

7. **SAIFUL MADI**, beralamat di Gang Durian, Dumai ;

Dalam permohonan peninjauan kembali mengaku bernama **SYAIFUL DARMADI** / bukti PPK.11, beralat di Jalan Bintang Gang Surya No. 26, Kelurahan Bintang, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Propinsi Riau ;

Pemohon Kasasi VII dahulu Tergugat XVIII / Turut Terbanding / Turut Termohon Kasasi IX ;

No.1 sampai dengan No. 7, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SARTONO, SH.,MH.** dan **HENDRI YAHYA, SH.**, para Advokat, berkantor di Jalan Tuanku Tambusai No.160, RT 03/RW 04, Kelurahan Teluk Mega, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau dan Jalan Durian No.1.B Lt.II Sukajadi, Kota Pekanbaru-Riau ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 97 PK /Pdt/2010



*m e l a w a n :*

**NURMAINI**, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Al -  
Mubin Dumai ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat /  
Terbanding / Pemohon Kasasi ;

*d a n :*

1. **MUNIR P**, beralamat di Jalan Bintang Gang  
Semangka, Dumai ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
Tergugat I / Pembanding I / Termohon Kasasi  
I ;

2. **ZURNI**, beralamat di Jalan Sudirman Gang Kartini  
No. 3, Dumai ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
Tergugat III / Pembanding III / Termohon  
Kasasi III ;

3. **MOHD. ALI MALIK**, beralamat di Jalan Teduh  
Pangkalan Sesai, Dumai ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
Tergugat IV / Turut Terbanding / Turut  
Termohon Kasasi ;

4. **JON MAHARANI**, beralamat di Jalan Bintang,  
Dumai ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
Tergugat VI / Turut Terbanding / Turut  
Termohon Kasasi ;

5. **AFNI**, beralamat di Jalan Bintang Gang Surya,  
Dumai ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
Tergugat XI / Pembanding IX / Termohon Kasasi  
IX ;

6. **BUYUNG ENOK**, beralamat di Gang Durian, Dumai ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
Tergugat XII / Turut Terbanding / Turut  
Termohon Kasasi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **AGUS KOMARUDDIN**, beralamat di Gang Durian, Dumai ;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
Tergugat XIII / Turut Terbanding / Turut  
Termohon Kasasi ;
8. **ANWAR RONE**, beralamat di Komplek Kodim, Dumai ;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
Tergugat XIV / Turut Terbanding / Turut  
Termohon Kasasi ;
9. **MANSURMAN**, beralamat di Gang Paris, Dumai ;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
Tergugat XV / Turut Terbanding / Turut  
Termohon Kasasi ;
10. **OYONG**, beralamat di Gang Becek, Dumai ;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
Tergugat XVI / Turut Terbanding / Turut  
Termohon Kasasi ;
11. **BUYUNG ENEK MUDO**, beralamat di Gang Durian, Dumai ;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
Tergugat XVII / Turut Terbanding / Turut  
Termohon Kasasi ;
12. **BURHAN**, beralamat di Jalan Rambutan, Dumai ;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
Tergugat XIX / Turut Terbanding / Turut  
Termohon Kasasi ;
13. **CAMAT KECAMATAN DUMAI TIMUR**, berkedudukan di  
Jalan Putri Tujuh, Dumai **CQ. LURAH KELURAHAN  
SUKAJADI**, berkedudukan di Jalan Jenderal  
Sudirman, Dumai ;  
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu  
Tergugat XX / Turut Terbanding / Turut  
Termohon Kasasi ;

## Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 97 PK  
/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi / Turut Termohon Kasasi / Pembanding / Turut Terbanding / Tergugat telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 1724 K / Pdt / 2002 tanggal 06 Oktober 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi / Terbanding / Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah terletak di Jalan Bintang Kelurahan Sukajadi Kecamatan Dumai Timur seluas 125,7 x 68 m berdasarkan Surat Bukti Hak Reg No. 36 / 1960 tertanggal 10 Mei 1960 atas nama M. Yusar yang meninggal dunia tahun 1989, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Cont Cuirk.
- Sebelah Selatan dengan tanah Zahari.
- Sebelah Barat dengan Jalan Bintang.
- Sebelah Timur dengan tanah Mail Djenggot.

(Foto copy Skets kasar gambar tanah terperkara terlampir).

Bahwa almarhum M. Yusar (suami Penggugat) semasa hidupnya mempergunakan tanah tersebut untuk bercocok tanam padi dan lain-lain guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, setelah usia M. Yusar sudah tidak kuat lagi mengerjakan tanah tersebut untuk menjaga agar tidak digarap orang, maka suami Penggugat memberi izin kepada Tergugat XII sampai dengan Tergugat XIX, mendirikan pondok untuk menjaga tanah tersebut dan Tergugat XII sampai dengan Tergugat XIX membuat Surat Pernyataannya tertanggal 12 April 1987, maka secara hukum M. Yusar adalah pemilik yang sah terhadap tanah tersebut di atas.

Bahwa M. Yusar suami Penggugat meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 1989, dan berdasarkan Akta Pembagian Harta Peninggalan Pengadilan Agama Dumai No. 02 / PPPHP / 2000 / PA - DUM tertanggal 29 Nopember 2000, Penggugat telah ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah untuk mewarisi tanah M. Yusar tersebut di atas, maka

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 97 PK /Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap tanah tersebut di atas.

Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, telah melakukan perbuatan menjual sebahagian tanah Penggugat tersebut di atas kepada pihak lain dengan melawan hak, maka penjualan yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut kepada pihak lain adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum oleh karena mana penjualan tersebut harus dinyatakan tidak sah menurut hukum, hal ini telah Penggugat adukan kepada Polres Bengkalis di Dumai Surat No. Pol. 143 / K / X / 2000 / Put. tanggal 18 Oktober 2000 tentang Penyerobotan tanah, namun tidak ada realisasinya sampai saat ini.

Bahwa tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, Tergugat V sampai dengan Tergugat XI menguasai sebahagian tanah Penggugat dan mendirikan bangunan di atasnya masing-masing seluas seperti berikut ini :

1. M. HUSIN menguasai tanah seluas 25 x 30 m.
2. JON MAHARANI menguasai tanah seluas 20 x 30 m.
3. MAK HITAM menguasai tanah seluas 10 x 20 m.
4. SI AS menguasai tanah seluas 10 x 20 m.
5. SAPAR menguasai tanah seluas 10 x 20 m.
6. DAMRIS menguasai tanah seluas 10 x 20 m.
7. AFNI menguasai tanah seluas 20 x 28 m.
8. HJ. DARONI menguasai tanah seluas 10 x 25 m.

Penggugat pernah menanyai Tergugat V sampai dengan Tergugat XI apa dasarnya maka menguasai dan mendirikan bangunan di atas tanah Penggugat tersebut, Tergugat V sampai dengan Tergugat XI menyatakan mereka memiliki surat bukti hak yang diterbitkan oleh Tergugat XX, selaku Pejabat yang berwenang untuk itu, sedangkan Penggugat tidak pernah menjual atau menyuruh orang lain untuk menjual tanah Penggugat tersebut, maka dengan terbitnya bukti hak Tergugat V sampai dengan Tergugat XI dan mendirikan bangunan di atas tanah yang dikuasainya jelas merupakan perbuatan yang tidak bisa

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 97 PK  
/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan karena telah merampas hak orang lain, yaitu Penggugat, karena penguasaan sebahagian tanah Penggugat tersebut dilakukan dengan itikad tidak baik dan melawan hukum, oleh karena itu semua bukti hak yang dimiliki oleh Tergugat V sampai dengan Tergugat XI untuk menguasai tanah Penggugat haruslah dinyatakan cacat hukum.

Bahwa Tergugat XII sampai dengan Tergugat XIX mendapat izin dari Penggugat untuk mendirikan pondok di atas sebahagian tanah tersebut dengan tujuan agar dapat menjaga tanah tersebut dari penyerobotan orang lain selain dari telah diizinkan, namun Tergugat XII sampai dengan Tergugat XIX tidak mencegah adanya penyerobotan yang dilakukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat XI atas sebahagian tanah penggugat tersebut, adalah merupakan perbuatan yang beritikad buruk karena Penggugat tidak memungut sewa tanah dari Tergugat XII sampai dengan Tergugat XIX, maka sepatutnya pula agar mereka menjaga tanah milik Penggugat dari diserobot orang lain.

Bahwa Tergugat XX, yaitu Camat Kecamatan Dumai Timur dan Lurah Kelurahan Sukajadi selaku Pejabat yang berwenang diwaktu menerbitkan Surat Bukti Pengalihan Hak untuk Tergugat V sampai dengan Tergugat XI terhadap sebahagian tanah milik Penggugat, telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya hak Penggugat terhadap sebahagian tanahnya, maka perbuatan Tergugat XX jelas adanya unsur kesengajaan melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat secara melawan hukum, karena Penggugat tidak pernah menjual sebahagian ataupun seluruhnya tanah Penggugat kepada siapapun, maka Bukti Hak yang diterbitkan oleh Tergugat XX, untuk nama Tergugat V sampai dengan Tergugat XI ataupun untuk nama orang lain selain dari Tergugat V sampai dengan Tergugat XI di atas tanah milik Penggugat harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum.

### Dalam Provisionil :

Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan tersebut dalam posita gugatan ini, Tergugat V sampai dengan

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 97 PK  
/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XI telah mendirikan bangunan di atas sebahagian tanah Penggugat yang mereka kuasai dan akhirnya akan mempersulit Penggugat nantinya untuk mendapatkan haknya bilamana perkara ini telah memperoleh putusan yang pasti, untuk itu mohon kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghentikan segala kegiatan para Tergugat mendirikan bangunan di atas masing-masing tanah yang dikuasai Tergugat-Tergugat menunggu sampai adanya putusan Pengadilan yang pasti atas tanah yang menjadi obyek perkara ini ;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sebelum memeriksa pokok perkara ini berkenan memberikan Penetapan dalam Provisi ini yang berbunyi :

- Menyatakan memerintahkan Tergugat V sampai dengan Tergugat XI untuk menghentikan segala kegiatannya mendirikan bangunan di atas sebahagian tanah Penggugat yang dikuasai masing-masing ;
- Menghukum Tergugat V sampai dengan Tergugat XI membayar biaya putusan dalam Provisi secara tanggung renteng ;

Bahwa Penggugat khawatir Tergugat-Tergugat akan mempersulit Penggugat untuk mendapatkan haknya dengan melakukan pengalihan hak kepada pihak lain lagi, untuk itu mohon kiranya agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat memerintahkan Jurusita Pengadilan Negeri Dumai meletakkan Sita Jaminan (CB) di atas obyek perkara ini ;

Bahwa dari segala yang telah Penggugat kemukakan di atas, sudah berulang kali Penggugat mengadakan pendekatan kepada Tergugat-Tergugat namun tidak mendapatkan jalan ke luar bagi Penggugat untuk penyelesaiannya dan akhirnya tidak ada jalan lain bagi Penggugat terkecuali dengan mengajukan gugatan Ke Pengadilan Negeri Dumai ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Dumai agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas tanah obyek perkara / obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 97 PK  
/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum M. Yusar berdasarkan Akta Pembagian Harta Peninggalan Pengadilan Agama Dumai No. 02 / PPPHP / 2000 / PA - DUM, tanggal 29 Nopember 2000 ;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 125,7 x 68 m berdasarkan Surat Bukti Hak No. Reg. 36 / 1960 tanggal 10 Mei 1960 adalah sah menurut hukum, M. Yusar yang telah diwariskan kepada Penggugat ;
4. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan batal demi hukum semua jual beli yang dilakukan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV terhadap sebahagian tanah milik Penggugat.
6. Menyatakan Tergugat V sampai dengan Tergugat XI yang menguasai sebahagian tanah Penggugat dengan Surat Bukti Hak yang diterbitkan oleh Tergugat XX adalah tidak berkekuatan hukum ;
7. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat XI sampai dengan Tergugat XIX tertanggal 12 April 1987 adalah benar dan sah menurut hukum ;
8. Menyatakan Tergugat XII sampai dengan Tergugat XXI beritikad buruk terhadap Penggugat ;
9. Menyatakan Tergugat XX telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan selama Surat Bukti Hak yang diterbitkan oleh Tergugat XX terhadap sebahagian tanah milik Penggugat tidak berkekuatan hukum.
10. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri Dumai terhadap tanah obyek perkara ini.
11. Memerintahkan Terdakwa I sampai dengan Terdakwa XI untuk segera menyerahkan tanah terperkara kepada

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 97 PK  
/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dalam keadaan baik dan kosong terbebas dari penguasaan pihak lain.

12. Menghukum Tergugat- Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwang soom*) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) setiap hari ingkar atau lalai untuk memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum sampai dipenuhinya putusan ini.
13. Menghukum Tergugat- Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

**SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan Tergugat XI mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil- dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Tentang Kurang Pihak.

Bahwa Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI dengan tegas menolak gugatan Penggugat dengan alasan hukum oleh karena gugatan Penggugat kurang pihak, di mana para Tergugat- Tergugat yang dicantumkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tidak lengkap, sebab selain Tergugat I sampai dengan Tergugat XX ternyata masih terdapat pihak lain yang seharusnya wajib diikutsertakan sebagai Tergugat sesuai dengan surat- surat bukti hak yang dimiliki oleh Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI yang antara lain :

- Surat Penyerahan Sebidang Tanah tanggal 15 Maret 1957 dari Rono Pawiro kepada Tergugat II.
- Surat Keterangan Ganti Kerugian dari H. Bachterim kepada Tergugat V tanggal 27 Mei 1993 dengan Register Camat No. 43 / DT / 1993.
- Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 10 Juli 1993 dari Yusniwati kepada Tergugat VIII dengan No. Reg. Camat : 61 / DT / 1993.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 24 Agustus 1993 dari Kasu Sai'in kepada Tergugat IX dengan No. Reg. Camat : 82 / DT / 1993.
- Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 07 Agustus 1995 dari Wazirwan kepada Tergugat X dengan No. Reg. Camat : 106 / SKGR / DT / VIII / 95.
- Surat Keterangan Ganti Kerugian tanggal 05 Desember 1994 dari Subardi kepada Tergugat X dengan No. Reg. Camat : 195 / DT / 1994.

## 2. Tentang Hubungan Hukum.

Bahwa walau bagaimanapun gugatan Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima karena salah alamat dan tidak tepat, karena Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum serta tidak mempunyai kewajiban hukum dalam bentuk apapun dengan Penggugat, maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 294 K / SIP / 1971 tanggal 07 Juli 1971 yang mengisyaratkan bahwa gugatan Perdata atau tuntutan hak harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, akibat ketiadaan hubungan hukum tersebut sudah selayaknya gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## 3. Tentang Gugatan Yang Tidak Jelas / Kabur (Obscuur Libel)

Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur (Obscuur Libel) oleh karena Penggugat telah mencantumkan identitas Tergugat I, II, VII, VIII, dan X dengan tidak benar dan tidak sesuai dengan surat-surat bukti hak, yaitu Surat Keterangan Ganti Rugi yang dimiliki oleh para Tergugat I, II, VII, VIII dan X dan tidak sesuai dengan kartu identitas Tergugat-Tergugat, yaitu Kartu Tanda Penduduk Tergugat I, II, VII, VIII dan X;

Dalam Rekonvensi :

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 97 PK  
/Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil- dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk rekonvensi di bawah ini;

Bahwa berdasarkan Surat Penyerahan atas sebidang tanah tanggal 15 Maret 1957 dari Rono Pawiro kepada Tergugat II, Surat Penyerahan tanggal 10 Desember 1963, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Reg. Camat : 43 / DT / 1993, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Reg. Camat : 93 / DT / 1993, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Reg. Camat : 61 / DT / 1993, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Reg. Camat : 22 / DT / 1993, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Reg. Camat : 106 / SKGR / DT / VIII / 1995, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Reg. Camat : 195 / DT / 1994, Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) No. Reg. Camat : 83 / DT / 1994. Ternyata hak Penggugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI dalam gugatan Rekonvensi ini adalah sah menurut hukum oleh karena diperoleh sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi dengan tegas telah menuduh Penggugat Rekonvensi I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI dalam gugatan konvensi sebagai manusia penyerobot tanah dan manusia pelanggar hukum tanpa alasan hukum yang benar, maka nampak jelas berdasarkan tuduhan tersebut Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi adalah bersifat emosional dan mengada-ada serta sifat inkonstitusional sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dengan digugatnya Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Konvensi dengan tuduhan melakukan perbuatan melawan hukum dan penyerobotan tanah, tampak jelas telah menimbulkan kerugian material dan moril terhadap Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI dalam Konvensi / Penggugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI dalam Rekonvensi dan untuk saat sekarang kerugian Penggugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI dalam Rekonvensi masih dapat menanggung beban kerugian material, akan tetapi dalam

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 97 PK /Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal kerugian moril Penggugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI sungguh menanggung beban derita kerugian yang sangat berat dan sangat luar biasa akibat yang ditimbulkannya untuk dipikul oleh Penggugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI dalam Rekonvensi dengan alasan oleh karena perbuatan Tergugat dalam Eekonvensi yang telah menuduh Penggugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI dalam Rekonvensi / Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI dalam Konvensi adalah sebagai manusia penyerobot tanah dan manusia yang merampas hak Penggugat Konvensi tanpa alasan hukum yang baik dan benar, sehingga atas perbuatan Tergugat Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi telah sangat menimbulkan rasa malu yang tidak tertahan dan tidak tersembunyi di mata keluarga, famili, lingkungan masyarakat dan lingkungan kerja, yang akibatnya sangat menurunkan mental para Penggugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI dalam Rekonvensi di mata masyarakat secara langsung, maka untuk itu atas kerugian moril yang dialami Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI dalam Konvensi / Penggugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI dalam Rekonvensi yang apa bila dinilai dengan sejumlah uang sungguh tidak dapat dijangkau oleh manusia kecuali manusia yang mengalami sendiri kerugian tersebut, maka menurut perhitungan Penggugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI dalam Rekonvensi sudah cukuplah sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian untuk masing-masing Penggugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI dalam Rekonvensi adalah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa juga akibat adanya rasa malu yang sangat berat bagi Penggugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI dalam Rekonvensi, maka dengan ini Penggugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI secara tegas memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk berkenan kiranya memberikan putusan, yaitu memerintah kepada Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk meminta maaf

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 97 PK  
/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI dalam Rekonvensi secara tertulis dalam Harian Riau Pos selama 7 (tujuh) hari berturut-turut;

Bahwa Penggugat V, VII, VIII, IX, X dan XI dalam Rekonvensi sangat merasa khawatir akan sikap dan perbuatan serta perjuangan Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi untuk merebut hak Penggugat V, VII, VIII, IX, X dan XI dalam Rekonvensi dengan cara melawan hukum, maka atas rasa khawatir tersebut Penggugat V, VII, VIII, IX, X dan XI dalam Rekonvensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas seluruh benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Dumai supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, dan XI untuk seluruhnya ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya timbul atas perkara ini ;

Dalam Rekonvensi :

PRIMAIR :

- Menolak gugatan Penggugat dalam konvensi / Tergugat dalam rekonvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, dan XI dalam rekonvensi untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat dalam rekonvensi / Penggugat dalam konvensi untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, dan XI dalam rekonvensi / Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, dan XI dalam konvensi sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta Rupiah) setelah adanya putusan Pengadilan

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 97 PK /Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Dumai yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini ;

- Menyatakan perbuatan Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat dalam konvensi adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas seluruh benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat dalam konvensi adalah sah dan berharga ;
- Menghukum Tergugat dalam rekonsensi / Penggugat dalam konvensi untuk melakukan permintaan maaf kepada Penggugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X, dan XI secara tertulis selama tujuh hari berturut melalui Harian Riau Pos ;
- Menghukum Penggugat konvensi / Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil- adilnya ;

**Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 03 / PDT / G / 2001 / PN.DUM tanggal 19 Juni 2001 adalah sebagai berikut :**

Dalam Konvensi :

Tentang Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI tidak dapat diterima ;

Tentang Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum M. Yusar berdasarkan Akta Pembagian Harta Peninggalan Pengadilan Agama Dumai No. 02 / PPP HP / 2000 / PA - DUM tanggal 29 Nopember 2000 ;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 125,7 m x 68 m berdasarkan surat bukti No. Reg. 36 / 1960 tanggal 10

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 97 PK /Pdt/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 1960 adalah sah menurut hukum, telah diwariskan M. Yusar kepada Penggugat ;

4. Menyatakan Tergugat I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan jual beli yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV tidak berkekuatan hukum ;
6. Menyatakan Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI yang menguasai sebahagian tanah Penggugat dengan surat bukti hak yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak berkekuatan hukum ;
7. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, dan XIX adalah benar dan sah menurut hukum ;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri Dumai terhadap obyek perkara ;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, V, VIII, IX, X dan XI untuk segera menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong terbebas dari penguasaan pihak lain ;
10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI dalam rekonvensi / Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI dalam konvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX dan Tergugat XX dalam konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 1.618.750,- (satu juta enam ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- Menghukum Penggugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan Penggugat XI dalam rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar : N I L I L ;

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 97 PK /Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 104 / PID / 2001 / PTR tanggal 17 Januari 2002 adalah sebagai berikut :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat- Tergugat / Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 19 Juni 2001 No. 03 / Pdt.G / 2001 / PN.DUM ;

**MENGADILI SENDIRI :**

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari Tergugat- Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan sita jaminan tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat ;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat- Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat / Terbanding / Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

**Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 1724 K / Pdt / 2002 tanggal 06 Oktober 2006 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Nurmaini tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 104 / PDT / 2001 / PTR tanggal 17 Januari 2002 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Dumai No. 03 / PDT / G / 2001 / PN.DUM tanggal 19 Juni 2001 ;

**MENGADILI SENDIRI**

Dalam Konvensi :

Tentang Eksepsi :

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 97 PK /Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi dari Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI tidak dapat diterima ;

Tentang Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum M. Yusar berdasarkan Akta Pembagian Harta Peninggalan Pengadilan Agama Dumai No. 02 / PPPHP / 2000 / PA - DUM tanggal 29 Nopember 2000 ;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 125,7 m x 68 m berdasarkan surat bukti No. Reg. 36 / 1960 tanggal 10 Mei 1960 adalah sah menurut hukum telah diwariskan M. Yusar kepada Penggugat ;
4. Menyatakan Tergugat I, II, III telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menyatakan jual beli yang dilakukan Tergugat I, II, III, IV tidak berkekuatan hukum ;
6. Menyatakan Tergugat V, VI, VII, VIII, IX, X, XI yang menguasai sebahagian tanah Penggugat dengan surat bukti hak yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tidak berkekuatan hukum ;
7. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat Tergugat XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII dan XIX adalah benar dan sah menurut hukum ;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri Dumai terhadap objek perkara ;
9. Menghukum Tergugat I, II, III, V, VIII, IX, X dan XI untuk segera menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong terbebas dari penguasaan pihak lain ;
10. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI dalam Rekonvensi / Tergugat I, II, III, V, VII, VIII, IX, X dan XI Konvensi untuk seluruhnya ;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 97 PK /Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 1724 K / Pdt / 2002 tanggal 06 Oktober 2006 diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 25 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 15 September 2009, permohonan mana diikuti oleh memori peninjauan kembali yang disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 September 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 08 Oktober 2009 namun terhadapnya oleh pihak lawannya tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, dengan demikian permohonan peninjauan kemabali tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa, apa yang telah diputus oleh judex yuris adalah berdasarkan atas suatu fakta dan peristiwa hukum yang merupakan suatu kebohongan atau tipu muslihat yang diajukan dan dilakukan oleh Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi / Termohon Peninjauan kembali, yang mana Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi / Termohon

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 97 PK  
/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali sejak pemeriksaan pada *judex facti* (Pengadilan Negeri) telah mendalilkan bahwa Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali memiliki sebidang tanah sesuai dengan Surat Jual Beli No. 36 / 1960 tanggal 10 Mei 1960 (bukti P.1), dan di dalam surat tersebut secara jelas terlihat stempel yang digunakan dengan memakai status wilayah "Kota Madya Dumai, padahal Dumai berstatus Kotamadya adalah pada tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1999 (vide Bukti PPK.1), akan tetapi pada persidangan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Dumai) dan Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi), Undang-Undang No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai tersebut belum dapat Tergugat / Pembanding / Termohon Kasasi / para Pemohon Peninjauan Kembali ajukan ke depan persidangan, sehingga Bukti PPK.1 dimaksud adalah merupakan bukti yang baru ditemui atau didapat oleh para Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga berdasarkan fakta produk P.1 tersebut yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali secara hukum adalah tidak sah dan cacat hukum serta berisi suatu unsur kebohongan dan tipu muslihat, maka oleh karena itu putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1724 K / Pdt / 2002 tanggal 06 Oktober 2006 haruslah dinyatakan dibatalkan ;

2. Bahwa, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1724 K / Pdt / 2002 tanggal 06 Oktober 2006 jelas- jelas terjadi suatu kekhilafan dan kekeliruan, karena bukti Sket Kasar (Bukti P.8) yang diajukan oleh Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali tersebut secara nyata bukti tersebut banyak terdapat dan ditemukan hal- hal yang secara hukum adalah keliru, kekeliruan mana telah Tergugat / Pembanding / Termohon Kasasi / para Pemohon Peninjauan Kembali dalilkan pada pemeriksaan Tingkat Pertama bahwa Mail Djenggot sama sekali tidak ada memiliki tanah yang

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 97 PK /Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersempadan dengan tanah yang dijadikan obyek dalam perkara a quo sebagaimana yang tertuang di dalam Surat Pernyataan bulan Pebruari 2001 (Bukti T.13), kemudian berdasarkan Surat Keterangan tanggal 07 Agustus 2009 (Bukti PPK.2) dengan jelas diterangkan bahwa penamaan Jalan Bintang yang tercantum pada Sket Kasar No. 36 / 1960 tanggal 10 Mei 1960 adalah fiktif, karena pada tahun 1960 tersebut sama sekali belum ada jalan, dan kemudian jalan tersebut baru mulai dirintis dan dibuat pada tahun 1994 / 1995 sebagai realisasi dari Program Pemerintah Kota Administratif Dumai untuk menghubungkan antara Leppin menuju Jalan Merdeka, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut jelas apa yang telah diputus oleh judex yuris dalam perkara a quo adalah keliru, karenanya putusan tersebut haruslah dinyatakan ditolak dan dibatalkan ;

3. Bahwa, apa yang telah diputus oleh judex yuris di dalam perkara No. 1724 K / Pdt / 2002 tanggal 06 Oktober 2006 jelas-jelas telah terjadi suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, yang mana berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 08 Agustus 2009 (Bukti PPK.3) terlihat dengan nyata gugatan Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali yang ditujukan terhadap Tergugat XI / Pembanding / Termohon kasasi / para Pemohon Peninjauan Kembali adalah "error in persona", karena di samping pencantuman dan / atau penulisan nama Tergugat XI / Pembanding / Termohon Kasasi / para Pemohon Peninjauan Kembali yang keliru (ditulis Afni sedangkan nama yang sebenarnya Efni Zarti), demikian juga Tergugat XI / Pembanding / Termohon Kasasi / para Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada memiliki tanah sebagaimana yang telah didalilkan di dalam gugatan Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali, begitu pula halnya dengan Zurni (Tergugat III / Pembanding / Termohon Kasasi / para Pemohon Peninjauan Kembali) berdasarkan Surat

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 97 PK /Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tertanggal 09 Agustus 2009 (Bukti PPK.4) tidak pernah memiliki tanah di lokasi sebagaimana yang digugat oleh Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi / Termohon Peninjauan kembali, dan kemudian terhadap Tergugat I / Pembanding / Termohon Kasasi / para Pemohon peninjauan Kembali terjadi pencantuman nama yang keliru (ditulis Munir. P sedangkan nama yang sebenarnya Ali Munir) juga tidak ada memiliki tanah di areal yang menjadi obyek gugatan Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali (vide Bukti PPK.5), akan tetapi sejumlah fakta tersebut pada pemeriksaan judex facti (Pengadilan Negeri) telah dijelaskan secara rinci dan jelas di dalam Eksepsi terdahulu, akan tetapi fakta yang jelas-jelas keliru tersebut tidak turut dipertimbangkan atau tidak diterapkan oleh judex yuris dengan teliti dan seksama, sehingga dari fakta tersebut jelas putusan judex yuris dalam perkara a quo telah terdapat suatu kekeliruan ;

4. Bahwa, putusan judex facti yang telah ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah merupakan suatu penolakan yang tidak memenuhi ketentuan hukum, di mana secara nyata judex facti tidak melihat dengan teliti dasar penerapan hukum yang dilakukan oleh judex facti dalam perkara a quo, sehingga terjadinya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata di mana secara yuridis formal pihak-pihak yang digugat oleh Penggugat / Terbanding / Pemohon Kasasi / Termohon Peninjauan Kembali identitasnya tidak jelas, hal ini terbukti dari :

- Subyek Tergugat V ditulis di dalam Gugatan dengan nama M. Husin, sedangkan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 10 Agustus 2009 nama yang sesungguhnya adalah Husin (vide Bukti PPK.6).
- Subyek Tergugat VII ditulis di dalam Gugatan dengan nama Mak Hitam, sedangkan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 11 Agustus 2009 nama yang sesungguhnya adalah Afrizal (vide Bukti PPK.7).

Hal. 22 dari 20 hal. Put. No. 97 PK /Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subyek Tergugat VIII ditulis di dalam Gugatan dengan nama SI AS, sedangkan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 12 Agustus 2009 nama yang sesungguhnya adalah Asriadi (vide Bukti PPK.8).
- Subyek Tergugat IX ditulis di dalam Gugatan dengan nama Sapar, sedangkan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 13 Agustus 2009 nama yang sesungguhnya adalah Syafaruddin (vide Bukti PPK.9).
- Subyek Tergugat X ditulis di dalam Gugatan dengan nama Damris, sedangkan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2009 nama yang sesungguhnya adalah Amris (vide Bukti PPK.10).
- Subyek Tergugat XVIII ditulis di dalam Gugatan dengan nama Saiful Madi, sedangkan berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2009 nama yang sesungguhnya adalah Saiful Darmadi (vide Bukti PPK.11).

Akan tetapi seluruh fakta dan bukti- bukti tersebut telah dianulir dan tidak dipertimbangkan serta tidak diterapkan fakta hukumnya tentang persoalan tersebut oleh judex yuris yang memeriksa perkara a quo, sehingga karenanya patut dan sangat beralasan hukum jika putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara a quo untuk dinyatakan dibatalkan ;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta- fakta hukum tersebut di atas, jelas- jelas judex yuris dalam putusannya nyata- nyata tidak memenuhi ketentuan hukum, sehingga terjadinya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, maka oleh karena itu putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1724 K / Pdt / 2002 tanggal 06 Oktober 2006 haruslah dibatalkan dan kemudian Majelis Hakim Peninjauan Kembali menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Riau No. 104 / Pdt / 2001 / PTR tanggal 17 Januari 2002 atau jika Majelis Hakim Peninjauan Kembali berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Hal. 23 dari 20 hal. Put. No. 97 PK /Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan alasan :

1. Bahwa, tidak ternyata ada kekeliruan Hakim / kekhilafan yang diperbuat oleh *Judex Yuris* dalam memutus perkara aquo ;
2. Bahwa, bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada yang berkualifikasi sebagai bukti baru (*novum*), bukti- bukti tersebut, yaitu :
  - bukti PPK -1 : disahkan tahun 2009, tidak ada kaitannya dengan perkara. Bukti PPK- 1 yang berupa Lembaran Negara Republik Indonesia tidak bersifat menentukan terhadap pokok perkara, sehingga bukti tersebut tidak berkualifikasi sebagai bukti baru (*novum*) ;
  - bukti PPK-2 sampai dengan bukti PPK- XI berupa Surat Keterangan yang seluruhnya dibuat tahun 2009 setelah perkara aquo putus sedangkan perkara a quo telah berproses tahun 2001, sehingga bukti- bukti tersebut merupakan pernyataan sepihak sehingga bukti- bukti tersebut tidak bersifat menentukan dan tidak berkualitas sebagai bukti baru (*novum*) ;
3. Bahwa, permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf (b) dan huruf (f) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh M. HUSIN, Dkk tersebut adalah tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **M. H U S I N, Dkk** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 10 Mei 2011** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LL.M.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. SALMAN LUTHAN, SH.MH.** dan **H.M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH.MM.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NY.**

**MURGANDA SITOMPUL, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim - Hakim Anggota,  
**K e t u a,**

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**  
**Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**

ttd./ **H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.**

ttd./ **Dr.**

Hal. 25 dari 20 hal. Put. No. 97 PK  
/Pdt/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

P  
anitera Pengganti,  
ttd

./ Ny. Murganda Sitompul, SH.

Biaya-biaya peninjauan kembali :

1. M e t e r a i ..... Rp.  
6.000.-

2. R e d a k s i ..... Rp. 5.000.-

3. Administrasi peninjauan kembali..... Rp.  
2.489.000.-

ah Rp. 2.500.000.-

Juml

===

=====

Untuk Salinan

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Perdata,**

**Soeroso Ono, SH.MH**

**NIP. 040. 044. 809**

Hal. 26 dari 20 hal. Put. No. 97 PK  
/Pdt/2010